



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 94 /KPTS/DISKOP,UKM/2024

TENTANG


PENETAPAN TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO DAN KECIL
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil, perlu Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) dan ayat (24) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Tenaga Pendamping ditetapkan berdasarkan hasil seleksi atau evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan harus mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sebelum melaksanakan tugas pendampingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT** : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang